

Urgensi Pengaturan Penggunaan Bitcoin Dalam Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme

M Alief Thoifurqoni Assyamiri¹,
(Aliefassyamirii@gmail.com)
Universitas Trunojoyo Madura

Aris Hardianto²
(aris@trunojoyo.ac.id)
Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Pendanaan dalam sebuah tindak pidana merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat menjadikan suatu tindak pidana dapat dilakukan. Saat ini telah berkembang jenis mata uang baru berbentuk digital, yakni mata uang kripto. Kehadirannya tentunya memberikan peluang yang lebih luas terhadap setiap pelaku tindak pidana yang akan mendanai sebuah aksi tindak pidana. Salah satunya ialah pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun setelah dikaji lebih lanjut ternyata Undang - Undang ini masih belum dapat adaptif terhadap jenis perkembangan media pembayaran yang baru, meliputi eksistensi mata uang kripto yang tentunya memberikan celah terhadap hadirnya tindak pidana baru seperti pendanaan terorisme. Penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang nantinya memberikan tujuan melihat bagaimana legalitas berlakunya mata uang kripto di Indonesia, yang ternyata hasil dari penelitian ini dapat dikatakan pengaturan yang telah dikeluarkan oleh BAPPETI dan menteri keuangan hanya memberlakukan mata uang kripto sebagai aset, bukanlah alat pembayaran. Sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut berupa undang-undang yang menjadi legalitas terhadap mata uang kripto kiranya sangat diperlukan agar memberikan payung hukum yang jelas terhadap penggunaannya di Indonesia agar tidak disalah gunakan.

Kata Kunci : Pendanaan Terorisme, Mata Uang Kripto, Bitcoin.

Abstract

Funding in a crime is one of the supporting factors that can make a criminal act possible. Currently, a new type of digital currency has developed, namely crypto currency. Its presence certainly provides wider opportunities for every criminal who will fund a criminal act. One of them is the financing of terrorism. The financing of terrorism in Indonesia has been regulated in Law no. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes. However, after further review, it turns out that this law is still unable to adapt to new types of payment media developments, including the existence of cryptocurrencies, which of course provides an opening for the presence of new criminal acts such as financing terrorism. Normative legal research is used with a statutory approach and a conceptual approach, which will later provide the goal of seeing how the legality of crypto currency applies in Indonesia, which turns out to be the result of this research that the regulation issued by BAPPETI and the minister of finance only applies crypto currency. as an asset, not a means of payment. So that the need for further regulation in the form of a law that becomes legality of crypto currency is very necessary in order to provide a legal for its use in Indonesia so that it is not misused.

Keywords: Terrorism Financing, Cryptocurrencies, Bitcoin

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini, tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, dan bahkan telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Tak ayal dalam hal ini harus ada sebuah kepastian hukum yang harus ikut berkembang agar hukum tersebut selalu mengikuti perkembangan zaman.

Berkembangnya kemajuan yang kian pesat memberikan dampak yang luar biasa dalam unsur sosial maupun dalam kegiatan ekonomi yang lebih modern, baik dalam kebutuhan investasi maupun melakukan jual beli. Hasil dari adanya pesatnya kemajuan teknologi ini telah membuat hal yang dulunya bersifat konvensional bergeser ke arah yang lebih terdigitalisasi.¹

Cryptocurrency itu sendiri merupakan Sebuah mata uang berbentuk digital yang diatur sedemikian rupa untuk dapat digunakan menjadi sebuah media alat penukaran yang dibangun dengan topologi kriptografi di dalamnya dengan tujuan untuk mengamankan arus keuangan, menciptakan unit tambahan dan melakukan verifikasi perpindahan aset yang ada. Dan saat ini *cryptocurrency* telah sangat berkembang pesat dan banyak digunakan sebagai media bertransaksi secara online, salah satu mata uang kripto tersebut yang saat ini telah berkembang pesat ialah *bitcoin*.

Bitcoin merupakan salah satu dari sekian banyaknya jenis *cryptocurrency* yang ada dengan bentuk digital. *Bitcoin* memiliki sistem pembayaran yang bersifat *peer-to-peer* yang artinya setiap transaksi yang dilakukan oleh pemilik akun akan diatur oleh pemilik akun itu sendiri tanpa ada

keterlibatan dari otoritas yang terkait. Bentuk *cryptocurrency bitcoin* ini sama halnya adalah sebuah mata uang yang berlaku di dalam dunia maya yang keberadaannya tidak diatur secara mendetail baik dalam institusi pemerintahan maupun bank sentral.

Di Indonesia, pengaturan terhadap *bitcoin* telah diberlakukan aturan melalui sejumlah peraturan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang berisikan tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Dengan karakteristik *bitcoin* yang telah dijabarkan membuat *bitcoin* menjadi salah satu sarana pelaku tindak yang salah satunya ialah tindak pidana pendanaan terorisme.

Sebagai contoh dilansir dari Republika, terdapat sejumlah warga Suriah dan Maroko yang merupakan pendana tindak pidana terorisme di negara timur tengah yang merupakan daerah konflik. Sebagian anggota dengan lingkup besar yang dicurigai telah melakukan pendanaan jaringan jihadist yang terdapat di suriah telah tertawan oleh kepolisian di Prancis. Dalam penyidikannya, pelaku mengakui telah menggunakan *cryptocurrency* sebagai cara mereka mengelabui otoritas hukum setempat.²

Tempo memberitakan organisasi terorisme Islamic State of Iraq and Syria (selanjutnya disebut ISIS) juga menggunakan media *bitcoin* sebagai sarana pendanaan terorisme di negara Sri Lanka. Dalam hasil penyidikannya, *Whitestream* sebagai perusahaan yang mengawasi perputaran blockchain yang ada di Sri Lanka telah memaparkan hasil identifikasinya terhadap kejahatan yang terjadi.

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 3.

² Antaranews.co “Kepolisian Italia bongkar tersangka jaringan pendanaan

terorisme”, dikutip dari : <https://aceh.antaranews.com/nasional/berita/708685/kepolisian-italia-bongkar-tersangka-jaringan-pendanaan-terorisme> <Diunduh tanggal 29 September 2020>

Nampaknya ISIS digadang menggunakan media *CoinPayment* di negara Sri Lanka dalam hal menukar mata uang berbentuk kripto menjadi dollar sebelum adanya serangkaian aksi terorisme di sri lanka. Selama investigasi tersebut tengah berlangsung, *Whitestream* mengindikasikan adanya sebuah transaksi yang mencurigakan dengan media *bitcoin* dengan media *CoinPayment* yang meningkat secara signifikan pada 20 April 2019. Saldo yang terdapat pada rekening awalnya hanya berkisar US\$ 500,000 menjadi US\$ 4.500.000 pada kurun waktu yang teramat singkat. Dan pada saat serangkaian aksi terorisme itu digencarkan, tepatnya pada minggu paskah, jumlah saldo tersebut kembali pada nominal awalnya. Dengan adanya dugaan tersebut *Whitestream* bersama Dewan Pendanaan Teroris Kementerian Pertahanan Israel meminta transaksi tersebut untuk segera dicegah. Dan kemudian ISIS selang beberapa saat mengakui dan bertanggung jawab atas serangkaian aksi terorisme yang digencarkan di 3 gereja dan 4 hotel tersebut di Sri Lanka. Dari terkuaknya hal tersebut, kepolisian setempat telah berhasil mengamankan puluhan tersangka yang terlibat di dalamnya untuk dimintai penjelasan.³

Melihat contoh fenomena pendanaan terorisme di atas dan ditambah dengan nilai fluktuasi mata uang kripto yang kini menyentuh kisaran 495.852.339 juta per 1 *bitcoin*, tak dipungiri membuat banyak teroris yang berusaha untuk memanfaatkan *cryptocurrency* untuk mendanai aksi pidana. sehingga timbul lah isu berupa kekosongan hukum yang mana dengan hadirnya jenis mata uang baru ini membuat celah

untuk melakukan tindak pidana jika tidak diberikan regulasi yang tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan disusun dalam penulisan merupakan penelitian dengan jenis normatif, yakni dengan meneliti kaidah dan norma yang terdapat dalam sebuah hukum yang bersifat positif dalam suatu perundang-undangan. Tipe penelitian yang akan digunakan yakni menggunakan analisa data, sehingga diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan serta memberi gambaran yang sistematis. Pendekatan yang dipakai adalah perundang-undangan (*statute approach*), dilaksanakan dengan menelaah semua undangundang dan regulasi yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Dalam Pendanaan Tindak Pidana Terorisme

Saat ini, pola sistem keuangan dalam lingkup internasional telah mengarah kepada perkembangannya yang sangat pesat sehingga memungkinkan adanya perdagangan, aset, dan uang yang berpindah antar negara dengan kurun waktu yang sangat singkat. Tentu saja banyaknya transaksi yang dapat terjadi dan kemudahan transaksi tersebut tak ayal membuat besar kemungkinan peluang oleh setiap orang yang melakukan kejahatan memindahkan atau mentransfer akibat dari perbuatan pidananya dengan bertujuan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Pelaku kerap kali melakukan

bitcoin/full&view=ok , <Diunduh tanggal 01 Oktober 2020>

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 93.

³ Tempo.co “ISIS Danai Teror Bom Bunuh Diri di Sri Lanka dengan Bitcoin”, <https://dunia.tempo.co/read/1201527/isisdanai-teror-bom-bunuh-diri-di-sri-lanka-dengan->

pencucian uang terhadap hasil kejahatannya dikarenakan pelaku tindak pidana berusaha untuk membuat harta yang dimilikinya sebagai buah dari tindak pidananya seakan sebagai uang yang didapat secara halal.⁵

Berdasarkan laporan *Financial Intelligence Unit*, bahwa selalu ada arus keuangan dengan transaksi yang bersifat ilegal di antara seluruh arus transaksi keuangan yang ada di dunia yang digunakan untuk mendanai kelompok terorisme yang biasanya negara-negara tujuan pengiriman dana tersebut merupakan markas induk dari organisasi teroris tersebut. Lalu selanjutnya biasanya dapat dicirikan bahwa kelompok yang diindikasikan sebagai kelompok terorisme selalu terlibat di dalam kegiatan yang bersifat ilegal. seperti dalam perdagangan narkoba, penyelundupan uang tunai (*smuggling of cash*), rokok ilegal, zat adiktif berbahaya atau bahkan di dalam perdagangan manusia.⁶

Pendanaan dengan sistem *Underground Banking* dibutuhkan dalam kegiatan yang menunjang aksi terorisme tersebut, seperti melakukan rekrutmen serta pelatihan terhadap orang yang ingin bergabung dengan organisasi teroris tersebut, melakukan pemalsuan dokumen, melakukan serangkaian perbuatan suap untuk melancarkan aksi terorisme, mendukung serta melengkapi persenjataan, mendanai rekan sesama teroris yang akan melakukan aksinya, memberi nafkah dan makan keluarganya, dan mencari dukungan publik (dalam hal melakukan propaganda yang dilakukan di media massa). Pada

praktiknya, serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh sindikat ataupun organisasi teroris selalu membutuhkan pendanaan. Di Indonesia itu sendiri, penjelasan mengenai pendanaan terorisme tertuang di dalam undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 Tahun 2013 yang intinya berbunyi tindakan mendanai terorisme ialah segala hal yang diperbuat untuk upaya mengadakan, menghimpun, memberi ataupun menyanggamkan sejumlah uang yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk menginisiasi serangkaian aksi terorisme, organisasi teroris ataupun teroris tersebut. Jika menelaah penjelasan mengenai apa yang dimaksud tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa dalam tindakan mendanai terorisme di Indonesia ternyata tak memperhatikan apakah sumber dananya diperoleh berdasarkan kegiatan yang legal maupun tidak legal.

New payment method kini telah berkembang sangat pesat seperti uang berbasis kripto. Dengan keunggulan sistem transaksi *peer-to-peer* yang dimilikinya, membuat *cryptocurrency* memiliki tingkat keamanan yang tinggi dalam memfasilitasi pertukaran uang yang dilakukan secara digital.⁷ Tak dipungkiri bahwa segala terobosan baru dalam sistem perbankan masih belum dapat menghapus sifatnya yang terpusat⁸, sehingga dengan kemajuan teknologi saat ini menjadikan salah satu pemicu perubahan sistem keuangan yang ada dan mencetuskan fenomena mata uang kripto yang diharapkan dapat

⁵ Haigner, *Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism: A Survey. Economics of Security Working Paper Series. European Security Economics (EUSECON)*, 2012, hlm. 23.

⁶ Jonathan E. *Money Laundering Prevention : Detering, Detecting, And Resolving Financial*

Fraud, New Jersey, John Wiley & Sons Inc, 2011, hlm. 52.

⁷ DeVries, P.D, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁸ Ali, R., Barrdear, et al., *The Economics of Digital Currencies. Quarterly Bulletin*, 2014, hlm. 278.

menghilangkan pola keuangan yang bersifat tersentralisasi dengan adanya sistem *blockchain*.⁹

Teknologi *blockchain* merupakan sistem neraca terdistribusi yang menjadi cikal bakal adanya mata uang kripto.¹⁰ Teknologi *blockchain* ialah sebuah pembukuan transaksi keuangan yang terdigitalisasi yang didalamnya terdapat seluruh pencatatan transaksi digital yang diamankan dengan kriptografi. Dan dengan adanya teknologi ini diharapkan dapat memberikan suatu jalan keluar yang kerap kali timbul saat menjalankan suatu transaksi yang tidak ada pada jenis keuangan konvensional.

Pada dasarnya, kehadiran mata uang kripto itu sendiri mulanya diciptakan untuk memberikan alternatif dalam melakukan transaksi pembayaran. Mengingat transaksi yang ditawarkan oleh mata uang kripto menggunakan sistem *peer-to-peer* yang tentunya lebih aman tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga. Dengan cara ini pihak yang melakukan transaksi hanya dapat diketahui oleh orang yang melakukan transaksi. Dan pihak ketiga seperti otoritas pusat maupun bank sentral tidak dapat terlibat dalam menangani arus transaksi keuangan. Dengan hal inilah tak dipungkiri bahwa kerap kali *cryptocurrency* menjadi media yang dipilih dalam penggunaannya yang illegal.¹¹ Dan *bitcoin* merupakan *cryptocurrency* yang dipilih untuk media karena kepopulerannya dan tingginya kepemilikan masyarakat yang memiliki mata uang kripto ini.

Dalam praktiknya, telah ada berbagai macam kasus yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan mata uang kripto *bitcoin* sebagai media dalam melancarkan aksi kejahatan. Penggunaan *bitcoin* dalam melancarkan suatu tindak kejahatan telah

menjadi perhatian yang khusus dari dahulu oleh aparat hukum yang ada di dunia. Apalagi sejak munculnya kelompok pemberontakan ISIS yang bermarkas di Suriah. Di dalam praktiknya kelompok pemberontakan ISIS kerap kali bertransaksi dengan menggunakan *bitcoin* untuk mendanai serangkaian aksi terorisme yang dilakukannya, sehingga di sini dengan adanya modus tersebut yang mulai digunakan, maka tentu saja dapat meningkatkan kemungkinan yang lebih serius dalam hal memotivasi tren ancaman lanjutan yang bisa saja dilakukan oleh jaringan teroris lainnya yang kemudian hasil dari transfer mata uang kripto tersebut dapat digunakan kepada jaringan pelaku terorisme yang lain dalam hal mendanai serangkaian aksi terorisme di Indonesia.

Saat mengupayakan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, pentingnya keterlibatan penyedia jasa keuangan sebagai pelapor, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK), serta lembaga pengawas dan pengatur dalam hal melakukan analisis serta memeriksa *cash flow* yang terindikasi, serta aparat penegak hukum yang saling bersinergi. Penyedia jasa keuangan dalam hal mendukung serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme haruslah selalu melaporkan adanya indikasi terhadap pemindahan dana yang dicurigai kepada PPATK, serta tak lupa untuk selalu mengidentifikasi dan menerapkan selalu Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

2. Landasan Hukum Pemberantasan Penggunaan *Bitcoin* Dalam *Cryptocurrency* Terhadap Pendanaan Terorisme

⁹ Dibrova, A.. "Virtual currency: New Step in Monetary Development." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2016, hlm. 299.

¹⁰ Ali, R., Barrdear, J., et al, *Op.Cit.*, hlm.276.

¹¹ DeVries, P.D. *Op.Cit.*, hlm 8.

2.1 Landasan Berlakunya Mata Uang Kripto Di Indonesia.

Mata uang kripto merupakan suatu hal yang baru. Sebagai suatu sebuah media transaksi yang baru yang merupakan jasa pembayaran berbasis internet haruslah memiliki landasan hukum sebagai dasar aturan supaya penggunaannya dapat dikontrol dan diawasi. Walaupun secara internasional belum ada standar yang berlaku dalam hal menetapkan aturan yang standar untuk mengatur mata uang kripto, khususnya *bitcoin*.

Financial Action Task Force (FATF) memberikan rekomendasi yang dimuat dalam *Financial Action Task Force* nomor 15 yang memberikan arahan untuk melahirkan sebuah peraturan yang bersifat lengkap mengenai hadirnya *New Payment Method* (NPM) yang berbasis *internet-based payment service* dan negara anggota haruslah melaksanakan sebuah manajemen risiko untuk memahami sifat risiko dan menentukan sifat risiko yang ada untuk setiap badan usaha yang akan mendirikan bisnis berbasis teknologi *new payment method*.¹²

Di Indonesia sendiri, aturan yang berkaitan tentang mata uang kripto hanya berisikan sebuah larangan. Aturan ini menasar pada peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Di dalam peraturan tersebut, tepatnya di pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia ini menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSJP) dilarang untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* atau mata uang

kripto.¹³ Yang artinya disini dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia tidak melarang adanya penggunaan mata uang virtual, namun hanya melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah berjalan dan mendapat restu dari Bank Indonesia agar dapat menangani transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang kripto.

Selain peraturan tersebut, Bank Indonesia di tahun 2017 juga telah mengeluarkan kembali aturan. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Aturan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan maksud untuk mempertegas aturan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (2) di dalam aturan ini yang menyatakan bahwa penyelenggara teknologi finansial dilarang untuk melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.¹⁴ Dasar Bank Indonesia mengeluarkan aturan yang memberlakukan larangan ini karena *cryptocurrency* bukan sebuah alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Namun di sisi lain, pengakuan terhadap mata uang kripto di Indonesia dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan di tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Aset*). Peraturan menteri perdagangan ini ada dengan alasan dengan mempertimbangkan aset berbentuk kripto telah tumbuh sangat luas di masyarakat Indonesia sehingga dipertimbangkan layak untuk dijadikan komoditas yang dapat diperjual belikan di pasar bursa serta adanya perlindungan hukum kepada setiap pelaku usaha yang berkecimpung dalam penjualan aset berjangka. Artinya dengan adanya

¹² Friedrich Schneider, "Turnover of Organized Crime and Money Laundering: Some Preliminary Empirical Findings", *Journal of Public Choice*, Springer, 2010, hlm. 12.

¹³ Lihat Pasal 34 Huruf a Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016.

¹⁴ Lihat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017.

aturan menteri ini merupakan dasar mata uang kripto mulai diberikan payung hukum untuk menjadikan mata uang kripto sebagai aset. Dan aturan menteri tersebut diatur lebih lanjut di dalam Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan instruksi Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018 tersebut.

Pada tahun 2019 pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengeluarkan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka dalam Peraturan Dewan Pengawas Perdagangan Komoditi nomor 5 tahun 2019. Dengan adanya penerbitan peraturan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam hal terus mengikuti industri Perkembangan Berjangka Komoditi (PBK) yang selalu bersifat dinamis dan menunjukkan upaya dalam memberikan ruang dalam mengembangkan terobosan berbentuk digital.

Adapun mata uang kripto, khususnya *bitcoin* itu sendiri bukan merupakan media bertransaksi yang diakui menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, artinya bahwa Bank Indonesia sebagai penyelenggara bank sentral yang ada di Indonesia tidak akan memberikan tanggung jawab atas masalah yang akan didapatkan dalam penggunaannya sehari-hari di masyarakat. Terlebih lagi dengan tidak terdapatnya sebuah aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait mata uang kripto akan selalu memberikan

celah peluang bagi pelaku tindak pidana dalam melancarkan aksi kejahatannya.

2.2 Landasan Hukum Larangan Pendanaan Terorisme Di Indonesia.

Tindak pidana pendanaan terorisme adalah jenis tindak pidana yang bersifat internasional. Bassiouni memberikan definisi tentang sebuah tindak pidana dalam skala internasional ialah sebuah perbuatan yang telah diatur dan disetujui dalam konvensi multilateral dan sudah ratifikasi bagi negara pesertanya, walaupun biasanya terkandung salah satu dari kesepuluh karakteristik pidana.¹⁵

Kejahatan yang ada kaitannya tentang pendanaan terorisme kini menjadi sebuah persoalan yang kian marak terjadi, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini mulai terkuak ketika banyaknya penangkapan terhadap teroris yang telah melancarkan aksinya, sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan pendanaan terorisme ialah serangkaian dukungan penyediaan keuangan bagi teroris yang lain baik untuk yang memberikan dukungan, melakukan perencanaan atau bahkan melakukan perbuatan terorisme tersebut, namun sejatinya hingga saat ini sebenarnya makna kata “terorisme” belum ada konsensus¹⁶, sehingga para ahli berusaha untuk mengatur terlebih dahulu aspek yang ada dalam berbagai perjanjian internasional.¹⁷

Dalam perkembangan tindak pidana terorisme di Indonesia, dapat dilihat bahwa kelompok teroris selalu membutuhkan uang untuk melakukan aksinya yang terbagi atas kelompok besar dan kecil.¹⁸

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 37.

¹⁶ Rohani Abdul Rahim, “*Seminar Internasional: Pencegahan Terorisme Perlu Kerjasama Semua Negara*”, diselenggarakan Oleh Universitas Kebangsaan Malaysia 23 Juni 2011, hlm. 4.

¹⁷ Andriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta, O.C. Kaligis & Associates, 2001, hlm. 17.

¹⁸ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm. 2.

Dengan adanya kemungkinan yang besar ini negara dapat melakukan peran aktif yang memungkinkan dapat mencegah terjadinya penggalangan dana yang dilakukan oleh kelompok terorisme dengan cara menghentikan seluruh jalur pendanaan tersebut sehingga aksi yang akan dilakukan tidak akan terimplementasi dan terhambat, seperti untuk biaya hidup, membuat markas untuk bersembunyi, pelatihan kemiliteran, pelatihan untuk merakit senapan serta untuk biaya hidup keluarga sang teroris tersebut.¹⁹

Metode penggalangan dana yang dilakukan oleh terorisme kerap kali bersifat ilegal yang dilakukan dengan cara membuka sebuah sumbangan yang nantinya akan dibuka untuk setiap anggota yang tergabung di dalam organisasi terorisme dan juga ada juga yang merupakan simpatisan terorisme yang ada di dalam lingkup nasional ataupun internasional.

Sebagai badan yang bertugas sebagai menghimpun negara-negara yang ada di dunia, Perserikatan Bangsa – Bangsa (*United Nation*) telah mendalangi adanya *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism*, konvensi tersebut sudah ditandatangani setiap perwakilan pemerintah yang turut mengikuti konvensi tersebut, perwakilan itu juga merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di kota New York, Amerika Serikat pada tahun 2000.²⁰

Indonesia terus berupaya untuk melakukan pemberantasan terorisme melalui jalur legislasi pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas), terlebih lagi dengan turut sertanya Indonesia di dalam konvensi

International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism tahun 1999 menunjukkan bahwa Indonesia sangat berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan pendanaan terorisme. Dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yang berisikan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, pemerintah berusaha untuk mengatur tindak pidana terorisme ke dalam undang-undang yang sifatnya lebih khusus, dan dengan adanya undang-undang No. 6 Tahun 2006 tentang pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999* dan undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah berharap dapat membatasi ruang gerak dalam adanya pendanaan terorisme.

Usaha pemerintah untuk melakukan pencegahan terorisme tidak sampai pada mengklasifikasikan tindakan teror yang digencarkan pelaku sebagai suatu tindak kriminal saja, namun juga dalam hal mengkriminalisasi segala bentuk kegiatan mendanai atau membiayai yang dilakukan terorisme dalam hal melancarkan aksi terornya. Peraturan yang dapat mengakomodasi perbuatan mendanai teroris sebelum diundangkannya undang-undang tentang pendanaan terorisme tertuang di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

¹⁹ Yuliana Andika, “Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia”, *Journal of International Relations*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 88-94.

²⁰ Diana Mergenovna, “Investigation of Money Laundering Methods Through Cryptocurrency”, *Journal of Theoretical and Applied Information Technology 20th*, Vol. 83 No. 2, January 2016, hlm. 1.

Substansinya adalah ancaman terhadap setiap orang bagi setiap orang yang dengan sengaja mendukung aksi terorisme dengan melakukan penghimpunan sejumlah harta yang nantinya diperuntukkan sebagai memberikan bantuan atas pelaku tindak pidana terorisme. Dalam pasal tersebut ancaman yang akan diperoleh adalah pidana penjara yang lamanya berkisar paling cepat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.

Undang-undang lain yang ada kaitannya dengan pidana terhadap perbuatan pendanaan terorisme adalah undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. undang-undang ini merupakan hasil ratifikasi dari *Internasional Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism 1999*, Aturan terhadap kriminalisasi pendanaan terorisme di dalam undang-undang ini tertera di dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam pasal itu menggolongkan bahwa setiap orang yang melakukan atau turut serta dalam membantu melakukan pemufakatan jahat dalam hal menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau dalam hal meminjamkan dana yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Ancaman pidana yang diancamkan bagi siapa saja yang akan melakukan perbuatan pendanaan terorisme tidak main-main, yakni dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak yakni 1 miliar rupiah. undang-undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini merupakan upaya pemerintah dalam hal mempersempit ruang gerak terorisme dengan juga memberikan kewenangan bagi

aparatur hukum dalam melakukan pemblokiran aset yang diduga berkaitan dengan upaya aksi teror.

3. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Penggunaan *Bitcoin* Dalam Mendanai Tindak Pidana Terorisme.

Pengertian kualifikasi secara mendasar dapat diartikan sebagai sebuah cara dalam hal menggolongkan. Pengkualifikasian tindak pidana menjadi suatu kejahatan dan pelanggaran telah diatur secara rinci dalam KUHP.

Pengkualifikasian terhadap suatu hal yang bersifat kejahatan ataupun pelanggaran bisa dilihat dalam ranah bidang hukum pidana, yang di dalamnya terdapat dua sudut pandang, yakni pandangan yang bersifat kualitatif dan sudut pandang yang bersifat kuantitatif. Saat menggambarkan sudut pandang kualitatif, kejahatan digambarkan sebagai *rechst delict*, walaupun perbuatannya telah diberikan sebuah pemidanaan di dalamnya ataupun tidak di dalam peraturan. Sedangkan suatu tindakan yang dikategorikan seperti perbuatan melanggar dinyatakan sebagai sebuah perilaku yang berciri *wet delict* yang diartikan sebagai suatu tindakan dapat digolongkan menjadi tindak pidana apabila telah ada aturan yang telah diundangkan.²¹

Dengan adanya pembagian tersebut, dapat ditarik bahwa dalam mengenal kualifikasi terhadap delik terhadap suatu pidana dapat digolongkan seperti :²²

- a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil
- b. Tindak Pidana *Commisionis*, *Tindak Pidana Omissionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis Per Omissione Commisa*

²¹ *Ibid*, hlm. 36.

²² Moelyatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 74.

- c. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa.
- d. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana Diperberat, Tindak Pidana Ringan.

Apabila menilik tentang suatu perbuatan terorisme selalu digolongkan ke dalam suatu perbuatan pidana yang bersifat sebagai *extra ordinary crime*, perbuatan terorisme dikategorikan seperti itu dikarenakan telah memenuhi unsur kejahatan luar biasa, yakni dengan adanya kemungkinan mengancam keamanan dan kedaulatan negara, serta mengancam nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan hak manusia yang absolut yakni hak untuk hidup sebagaimana hal tersebut juga tertuang di dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Aksi yang kerap kali dilakukan oleh sekelompok teroris selalu bersifat *indiscriminate, random and non-selective* yang memungkinkan menimbulkan korban jiwa terhadap orang yang tidak bersalah dan aksi terorisme juga tentunya berisikan unsur-unsur kekerasan di dalamnya. Dapat diperhatikan bahwa berdasarkan tingkah perbuatan teroris yang teramat keji, tidak memperhatikan unsur kemanusiaan, menebarkan rasa kecemasan hingga merampas kemerdekaan setiap individu.²³

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya penanganan terorisme sejak adanya Peristiwa Bom Bali 1, dengan adanya hal itu membuat Indonesia baru memiliki aturan terkait adanya teror ditahun 2002 yang dibuat Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Berdasarkan undang-undang Dasar, perpu ialah hak prerogatif presiden yang dibuat oleh Presiden dalam kondisi yang sangat genting.²⁴

Upaya masyarakat internasional dalam menegakkan pencegahan dan pemberantasan terorisme hal ini telah ditunjukkan dengan konvensi *International Convention For The Suppression Of Terrorism Bombing* yang dilaksanakan pada tahun 1997 sebagai upaya pemerintahan internasional memerangi aksi terorisme dan *International Convention For The Suppression Of Financing Of Terrorism* yang dilaksanakan pada tahun 1999 yang diinisiasi oleh PBB dengan komitmen persamaan persepsi bersama bahwa perbuatan terorisme ialah perbuatan dengan ancaman serius yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional.²⁵

Berangkat dengan adanya kejadian yang mendasari diundangkannya UU terorisme tersebut yakni peristiwa bom bali 1 tersebut membuat masyarakat internasional tergelitik untuk menuntut adanya tindakan represif dari pemerintah terhadap apa yang telah terjadi dengan mendorong pemerintahan Indonesia untuk membuat undangundang tindak pidana terorisme.

Seperti yang dijelaskan oleh Romli Atmasasmita, tujuan awal dibentuknya undangundang tindak pidana terorisme ialah tak lain untuk:²⁶

1) Memberikan suatu pijakan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam menuju suatu ketetapan hukum, baik dalam cara penyidikannya, penuntutan,

Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2002, hlm. 9-10.

²⁶ *Op.cit* hlm. 31.

²³ *Op.Cit.* hal. 52.

²⁴ Ari Wibowo, *Op.Cit.*, hal. 3.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Masalah pengaturan terorisme dan prespektif Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional

dan proses pemeriksaannya di ranah pengadilan terhadap terdakwa yang terlibat kasus tindak pidana terorisme.

2) Memberikan nuansa yang membuat masyarakat merasa aman, tertib, dan damai untuk kelangsungan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

3) Membendung adanya dampak yang negatif dari tindakan terorisme tersebut terhadap kehidupan masyarakat dan mengurangi adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat sipil negara yang diberikan mandat untuk melakukan tindakan pencegahan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

4) Melaksanakan tonggak keterbukaan dan responsibilitas dalam melakukan pencegahan perbuatan terorisme,

5) Menaungi harkat dan martabat serta kedaulatan wilayah NKRI dan seluruh yang ada di dalamnya dari kegiatan yang ada kaitannya dengan teror dengan *background* masalah yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional serta mencegah adanya campur tangan negara lain yang berdalih untuk memerangi tindak pidana terorisme yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sendiri telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah adanya tindakan mendanai aksi terorisme dengan adanya program legislasi nasional yang mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan adanya undang-undang tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme No. 9 tahun 2013 pemerintah menunjukkan keseriusannya terhadap pencegahan terorisme yang ada di Indonesia tidak lagi menyebar sehingga diharapkan dapat

mengurangi atau bahkan menghilangkan segala bentuk tindakan teror yang terjadi.

Di era perkembangan industri 4.0 membuat banyak hal yang kini bergeser dari hal yang bersifat konvensional menjadi suatu hal yang termodernisasi. Seperti halnya berkembangnya alat pembayaran baru merupakan bentuk yang nyata yang terdampak dari perkembangan teknologi. Berdasarkan laporan yang ditulis oleh *Financial Action Task Force* (FATF) memberikan pengertian terhadap *virtual currency*:²⁷

. . .Virtual Currency a digital representation of value that can be digitally traded and functions as: (1) a medium of exchange; and/or (2) a unit of account; and/or (3) a store of value, but does not have legal tender status (i.e., when tendered to a creditor, is a valid and legal offer of payment) in any jurisdiction. It is neither issued nor guaranteed by any jurisdiction, and fulfils the above functions only by agreement within the community of users. Virtual currency is distinguished from fiat currency. It is also distinct from e-money, which is a digital representation of fiat currency used to electronically transfer value denominated in fiat currency. . . .

Namun pengertian tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan The European Central Bank pada tahun 2012 yakni *virtual currency* “as a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community.”²⁸

Dari semua *virtual currency* yang saat ini ada, *bitcoin* yang paling menarik minat para pelaku usaha karena fleksibilitas transaksinya yang begitu fleksibel tanpa terhalang adanya libur di bank konvensional pada umumnya dan tidak ada batasan

²⁷ Disarikan dari laporan Financial Action Task Force (FATF) Report dalam Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, June 2014.

²⁸ Tarandeep Bains, “Bitcoin Digital Currency: A Portend for India’s National Security”, *CLAWS Journal*, 2015, hlm. 4.

bagi siapa saja yang akan menggunakannya. Selain itu tidak seperti mata uang kebanyakan yang tentunya bersifat konvensional, *bitcoin* tidak memiliki keterkaitan dengan bank atau bahkan sistem pembayaran yang rumit seperti PayPal. Transaksi yang digunakan dengan media mata uang kripto menggabungkan teknologi *peer-to-peer* dan kriptografi yang rumit.

Dengan melihat adanya kemungkinan risiko yang timbul dengan adanya penggunaan mata uang kripto *bitcoin*, maka berdasarkan aturan rekomendasi yang telah dikeluarkan FATF beberapa negara telah mencoba untuk membuat regulasi tentang hal tersebut. Aturan pertama yang harus dilakukan pertama dalam meregulasi aturan tersebut dengan membuat kesepakatan penafsiran terkait penetapan definisi hukum yang standar supaya terdapat keseragaman hukum yang mendasar. Yang nantinya cara inilah yang menjadikan hukum sebagai sarana dalam mencapai suatu kebijakan tertentu. Teknik *command control* digunakan untuk mengendalikan aturan yang telah dibuat.²⁹

Di dalam sebuah ekosistem yang terdapat pada mata uang kripto (*cryptocurrency*), sampai pada saat ini telah banyak adanya dampak yang tidak langsung yang kini telah terlihat ketika mata uang kripto ini telah melakukan kontak langsung dengan dunia nyata. Sehingga risiko yang timbul pun adalah sebuah bentuk yang nyata terhadap adanya interaksi yang berkesinambungan dari sebuah sistem yang bersifat virtual dan nyata.

Karena interaksi tersebut adalah sebuah interaksi yang kerap kali diperbuat pelaku tindak pidana yang profesional, sehingga dengan mengupayakan adanya regulasi yang mengatur ini diharapkan dapat mengurangi setiap risiko yang ada

dengan melakukan pemfokusan pada perantara yang memberikan fasilitas interaksi antara ekonomi yang riil dengan pasar mata uang kripto.

Melenggangnya aset berbentuk kriptografi telah dapat diperjual belikan di Indonesia dengan berlakunya peraturan BAPPETI nomor 5 tahun 2019 yang berisikan ketentuan dalam penyelenggaraan pasar fisik berbentuk kripto dalam bursa berjangka. Dalam aturan tersebut ada berbagai ketentuan dan prasyarat yang harus ada supaya dalam praktiknya mata uang kripto *bitcoin* dapat diperdagangkan, yakni : 1) Berbasis *Distributed Ledger Technology*. Yakni harus ada sebuah protokol yang memungkinkan keamanan berbasis data digital yang bersifat terdesentralisasi. Sehingga setelah informasi terkait pembelian *bitcoin* nantinya dilakukan, maka informasi tersebut akan disimpan dan menjadi *database* yang tidak dapat diedit dan diatur oleh koneksi luar. 2) Harta kripto dengan bentuk utilitas (*utility crypto*) atau kripto berangun (*crypto backed asset*) 3) Nilai *market cap* termasuk deretan 500 besar penguasaan kapital pasar Aset Kripto (*Coinmarketcap*) dalam kripto aset utilitas. 4) Masuk ke dalam lingkup transaksi bursa aset yang besar di dunia 5) Memiliki kemanfaatan ekonomi, seperti menguntungkan dari segi perpajakan, meningkatkan pertumbuhan dalam segi industri informatika dan meningkatkan keahlian sumber daya manusia dalam bidang kompetensi informatika (*digital talent*); dan 6) Telah dilakukan berbagai screening terhadap potensi risiko yang akan didapatkan, baik dalam risiko adanya pencucian uang atau bahkan pendanaan terorisme, serta kemungkinan adanya pengembangan senjata pemusnah massal.

Dilihat dengan adanya pemberlakuan peraturan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan mata uang

²⁹Steven D Brown, "Cryptocurrency and criminality: The Bitcoin Opportunity". *The*

Police journal: Theory, Prctice and principles, vol.89 No.4, 2016. Hlm. 327- 338.

kripto di Indonesia hanya di berikan payung hukum berupa peraturan BAPPETI, artinya Mata uang kripto di Indonesia hanyalah berupa aset digital. Dan dengan adanya peraturan BAPPETI ini hanya memberikan kepastian hukum serta pemberian pengawasan bagi para pedagang aset yang berbentuk mata uang kripto dan pelanggan aset kripto. Dengan kata lain disini BAPPETI hanyalah sebuah lembaga yang diberi otoritas yang dapat memantau sistem penjualan dan pembeliannya saja, tidak dengan bagaimana nantinya mata uang tersebut dikontrol arus transaksinya.

Perlu diperhatikan disini bahwa bagi setiap orang yang ingin memiliki mata uang kripto sebagai aset tidak hanya mendapatkannya melalui metode pembelian saja, ada banyak metode yang dapat dilakukan setiap orang yang ingin mendapatkan mata uang kripto bahkan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, diantaranya adalah: 1) Dengan bermain game online seperti *Bitcoin Alient*, *Free Bitcoin*, *Abundance* atau bahkan kasino yang menggunakan *bitcoin* sebagai media dalam bertaruh dan mendapatkan hasil jika memenangkan permainan tersebut, 2) Melakukan pekerjaan secara online, cukup hanya dengan mengakses situs *BitcoinGet* dan mendaftarkan diri, di sana telah disediakan berbagai pekerjaan yang dapat dikerjakan secara online yang dapat menghasilkan *bitcoin*. 3) Membaca beberapa buku klasik, dengan cukup dengan mengakses situs *PaidBooks*, para pengguna yang mengakses serta membaca buku yang ada didalamnya mendapatkan imbalan berupa mata uang kripto *bitcoin* setelah selesai membacanya. 4) Menjadi penulis artikel seputar mata uang kripto, dengan hanya menulis dan mengupload di beberapa situs seperti *coinalty* dan

bitcointalk dapat menghasilkan mata uang kripto sebagai imbalannya. 5) Dengan melakukan transaksi *peer-to-peer lending* (P2P), dengan cara ini pengguna yang mendaftarkan dirinya sebagai anggota akan dengan mudah mendapatkan hasil yang cukup signifikan dengan modal meminjamkan mata uang kripto berupa *bitcoin* kepada beberapa situs yang menyediakan jasa *peer-to-peer lending* seperti *Agora desk*, *Bisq* dan *Localbitcoins*.³⁰

Dengan banyaknya cara mendapatkan *bitcoin* tersebut membuat adanya celah terkait dengan pengaturan yang telah ada sebelumnya, terlebih lagi sifat transaksi mata uang kripto *bitcoin* yang bersifat *peer-to-peer* yang terenkripsi, membuat hanya pihak pengirim dan penerimanya saja yang dapat mengetahui adanya transaksi tersebut. Sehingga arus transaksi keuangan yang terjadi baik di dalam skala kecil maupun lintas negara tidak dapat dideteksi secara mendalam oleh otoritas keuangan dan badan *Financial Intelligence Unit* (FUI) seperti PPATK.

Unsur yang dijadikan sebagai sebuah ketentuan pidana tertuang dalam pasal 4 UU nomor 9 Tahun 2013, yang mana disebutkan bahwa siapa saja yang melakukan tindakan dengan disengaja untuk melakukan penyediaan, pengumpulan, menghibahkan ataupun meminjamkan sejumlah dana yang dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk melancarkan sebuah aksi terorisme, organisasi teroris ataupun teroris akan dikenakan pidana penjara dengan kurun waktu paling lama 15 tahun dan diberikan denda paling banyak 1 miliar rupiah.³¹

Dengan melihat unsur pasal yang ada dalam pasal tersebut bahwa penggunaan mata uang kripto

[mendapatkan-bitcoin/#.YLT_e6gzBdc](https://glints.com/id/lowongan/cara-mendapatkan-bitcoin/#.YLT_e6gzBdc)
<Diunduh pada 24 mei 2021>

³¹ Lihat pasal 4 UU Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan terorisme.

³⁰ Glints.com. “Berbagai Cara Mendapatkan Bitcoin Tanpa Mining yang Perlu Kamu Ketahui?”.
<https://glints.com/id/lowongan/cara->

(*cryptocurrency*) dalam *bitcoin* susah untuk dibuktikan bagaimana arus transaksi yang dilakukan antar pengguna mata uang kripto *bitcoin* tidak dapat diidentifikasi dengan baik. Terlebih tingginya sifat anonimitas terhadap setiap transaksi tersebut menimbulkan hambatan yang cukup besar dalam membuktikan adanya sebuah transaksi yang mencurigakan terkait dengan adanya pendanaan terorisme.

Menilik fakta di negara Indonesia sudah adanya *Bitcoin Exchange* yang menjadi inisiator penjual maupun pembeli *bitcoin* yang dapat dilakukan dengan transaksi online yang dapat diakses melalui situs *indodax.com* (sebelumnya *bitcoin.co.id*), yang juga melayani jasa tukar *bitcoin* menjadi rupiah maupun sebaliknya. Dengan adanya hal ini tentu saja semakin meningkatkan daya tarik bagi para pelaku tindak pidana terorisme untuk mengkonversikan mata uang rupiah menjadi mata uang kripto, terlebih dengan sifat anonim dan *borderless transaction* yang dimilikinya membuat setiap transaksi *bitcoin* lintas negara pun dapat diakses sangat mudah tanpa teridentifikasi identitasnya.

Belum adanya peraturan berbentuk undang-undang yang berlaku terkait dengan mata uang kripto seperti *bitcoin* inilah yang akan selalu menjadi celah bagi pelaku tindak pidana pendanaan terorisme untuk melancarkan aksi mendanai organisasi teroris yang lain. Pelarangan penggunaan *virtual currency* di Indonesia pun akan menjadi masalah yang kompleks seperti terdampak defisit ekonomi dan penanam modal tertarik untuk membeli aset digital yang berada di luar negeri. Apabila berpandangan terhadap prinsip *neutrality technology*

e-commerce yang telah berlaku, teknologi akan diperuntukkan sebagai tujuannya yang dapat berguna bagi khalayak umum ataupun untuk berbuat tindak pidana. di sini artinya teknologi tidak dapat disalahkan, yang salah ialah setiap orang yang memanfaatkan teknologi tersebut secara ilegal.³²

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi bila mengacu pada prinsip *neutrality technology e-commerce* dikatakan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat disalahkan, dan yang bersalah adalah setiap orang yang memanfaatkan teknologi tersebut secara ilegal. Di era perkembangan teknologi 4.0 saat ini menjadikan setiap hal yang dahulunya bersifat konvensional menjadi terdigitalisasi, termasuk kehadiran *new payment method* berupa *cryptocurrency bitcoin* sebagai pilihan sarana melakukan transaksi pembayaran maupun berinvestasi. Seiring perkembangannya yang kian masif membuat kehadiran *bitcoin* menimbulkan celah yang teramat besar yang kerap kali di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai media dalam melancarkan aksi suatu tindak pidana, salah satunya ialah tindak pidana pendanaan terorisme. Dan dengan adanya penggunaan *bitcoin* ini yang kini mulai diakui keberadaannya di Indonesia untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana jika *bitcoin* tersebut digunakan sebagai media dalam melakukan pendanaan aksi terorisme. Karena di Indonesia itu sendiri *Bitcoin* hanya dianggap sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan dan tidak ada payung hukum berupa peraturan perundang undangan yang mengakomodir hadirnya jenis media pembayaran baru ini.

³² M Ethan Katsh, *Law In Digital World*, New York, Oxford University Press, 1995. hlm. 96.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- _____. *Masalah pengaturan terorisme dan prespektif Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2002.
- Andrisman, Tri. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Ariman, Rasyid. *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007. Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2008.
- Jonathan. *Money Laundering Prevention : Detering, Detecting, And Resolving Financial Fraud*, New Jersey, John Wiley & Sons Inc, 2011.
- Katsh, M Ethan. *Law In Digital World*, New York, Oxford University Press, 1995.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- PPATK. *Modul E-Learning: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, Jakarta, Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Predanamedia, 2016.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2013. Simorangkir.
- Kamus Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Soeharto. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta, Refika Aditama 2007.
- Suseno, Solikin. *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta, Bank Indonesia, 2005.
- Wibowo, Ari. *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.
- Undang – Undang nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50)
- Undang-undang nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92)
- Peraturan bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016
Tentang Penyelenggaraan
Pemerosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017
Tentang Penyelenggaraan Teknologi
Finansial
- Adji, Andriyanto Seno. "Terorisme dan HAM dalam
Terorisme: Tragedi Umat Manusia", Jakarta,
O.C. Kaligis & Associates, 2001.
- Ahmad, Remy. "Cryptocurrencies : Potential of
Terror Financing", *Nanyang Technologies
University*, No. 075, Singapore, April 2018.
- Ali, R. Dkk. "The Economics of Digital Currencies".
Quarterly Bulletin, 2014.
- Andika, Yuliana. "Peran Rekomendasi Financial
Action Task Force (FATF) dalam
Penanganan Pendanaan Terorisme di
Indonesia", *Journal of International
Relations*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Ausop, Dkk. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin
Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis
Menurut Syariat Islam", vol. 17, No.1. 2018,
- Böhme, Rainer. Dkk. Bitcoin: Economics
Technology, and Governance, *The Journal
of Economic Perspectives*, vo. 29, no. 2.
2015,
- Dibrova, A., "Virtual currency: New Step in
Monetary Development. Procedia - Social
and Behavioral Sciences". 2016.
- Haigner, Dkk. "Combating Money Laundering and
the Financing of Terrorism: A Survey.
Economics of Security Working Paper
Series". *European Security Economics
(EUSECON)*, 2012.
- Kien, Mathen. "Coining Bitcoin's "Legal-Bits":
Examining the Regulatory Framework for
Bitcoin and Virtual Currencies", 2014.
- P.D, DeVries. "An Analysis Of Cryptocurrency,
Bitcoin, And The Future. International
Journal Of Business Management And
Commerce", 2016.
- Schneider, Friedrich. "Turnover of Organized Crime
and Money Laundering: Some Preliminary
Empirical Findings", *Journal of Public
Choice*, Springer, 2010.
- Steven, D Brown. "Cryptocurrency and criminality:
The Bitcoin Opportunity". *The Police
journal: Theory, Prctice and principles*,
vol.89 No.4, 2016.
- Financial Action Task Force (FATF) Report in
Virtual Currencies Key Definitions and
Potential AML/CFT Risks, June 2014.
- Rahim, Rohani A. "Seminar Internasional:
Pencegahan Terorisme Perlu Kerjasama
Semua Negara", diselenggarakan Oleh
Universitas Kebangsaan Malaysia 23 Juni
2011
- Antaraneews.co "Kepolisian Italia bongkar tersangka
jaringan pendanaan terorisme", dikutip dari
<https://aceh.antaranews.com/nasional/berita/708685/kepolisian-italia-bongkartersangka-jaringan-pendanaan-terorisme>, <Diunduh
tanggal 29 September 2020>
- Glints.com. " Berbagai Cara Mendapatkan Bitcoin
Tanpa Mining yang Perlu Kamu Ketahui".
[https://glints.com/id/lowongan/cara-
mendapatkan-bitcoin/#.YLT_e6gzbdC](https://glints.com/id/lowongan/cara-mendapatkan-bitcoin/#.YLT_e6gzbdC)
<Diunduh pada 24 mei 2021>
<https://bitcoin.org/id/faq> <di akses pada
tanggal 05 Desember 2020 pukul 23.02.>
- Kompas.com "5 Fakta Tentang Teroris Pengebom
Mall Alam Sutera", dikutip dari
[https://megapolitan.kompas.com/read/2015/
10/30/09395201/5.Fakta.tentang.Teroris.Pe-
nggebom.Mall.Alam.Sutera?page=all](https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/30/09395201/5.Fakta.tentang.Teroris.Pe-
nggebom.Mall.Alam.Sutera?page=all),

<Diunduh tanggal 17 Mei 2021>

Tempo.co “ISIS Dana Teror Bom Bunuh Diri di Sri Lanka dengan Bitcoin”,
<https://dunia.tempo.co/read/1201527/isisdanai-teror-bom-bunuh-diri-di-sri-lankadengan-bitcoin/full&view=ok> , <Diunduh tanggal 01 Oktober 2020>

